

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA
(UU RI NOMOR 3 TAHUN 1997)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH

**YUNIZAR HIDAYATI
00370432**

PEMBIMBING

- 1. Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, MA**
- 2. AHMAD BAHEJ, SH, M.HUM**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYAR'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA (UU RI NO. 3 TAHUN 1997)

Saat ini, anak lebih cenderung berbuat kenakalan yang bila diklasifikasikan, perbuatan tersebut tergolong perbuatan kejahatan, bila dilakukan oleh orang dewasa. Namun bila dilakukan oleh anak-anak, dalam pengertian anak di bawah umur sampai dengan anak remaja, perbuatan yang termasuk kategori kejahatan tersebut di anggap sebagai kenakalan anak, yang sering di sebut oleh para ahli dengan *juvenile delinquency*. Tidak adil rasanya bila anak yang melakukan kenakalan yang meresahkan masyarakat tersebut, tidak dikenai hukuman. Tidak sepatasnya juga anak-anak tersebut mendapatkan hukuman yang sama dengan yang diterima oleh orang dewasa bila melakukan kejahatan.

Adakalanya anak-anak yang melakukan kenakalan tersebut, bila ditelusuri lebih lanjut, bersikap demikian dikarenakan latar belakang psikologis dan sosiologis tempat anak itu dibesarkan dan keadaan jiwa anak itu. Apakah ia sudah dapat berpikir secara rasional ataukah belum.

Bagaimana status hukum Islam terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana? Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur, apakah dapat umur seorang anak dijadikan sebagai alasan penghapus pidana, baik itu ditinjau dari hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam?

Dalam pengumpulan data, dengan menelaah sumber data primer dan sumber data penunjang lainnya, kemudian data yang terkumpul diolah dengan cara klasifikasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Menjelaskan tentang anak dan kenakalan anak yang termasuk dalam klasifikasi kejahatan, kemudian dianalisa dan diberikan penilaian dari sudut pandang yang berbeda menurut hukum positif ditinjau dari hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak yang berusia di bawah umur, tidak dikenakan pidana.

Hasil penelitian ditemukan bahwa bagi anak di bawah umur, yaitu usia antara 0 tahun sampai dengan 12 tahun atau sampai usia baligh (kebanyakan ulama berpendapat pada usia 15 tahun) menurut hukum Islam, tidak dikenai pidana atau hukuman. Tetap dikenakannya tindakan atau tanggung jawab perdata bagi anak nakal adalah karena adanya kaidah dalam hukum Islam bahwa darah dan harta itu selamanya terjaga dan terlindungi dan *uzūr-uzūr syara'* apa pun tidak dapat menghapus ketentuan tersebut. Dan tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hukuman. Demikian juga menurut UU RI No. 3 Tahun 1997, anak yang dapat dikenai pidana adalah anak yang berusia 12 tahun sampai 18 tahun. Usia 8 tahun sampai 12 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan usia di bawah 8 tahun, tidak dikenai tindakan atau pidana sama sekali, setelah dilakukan penyidikan oleh aparat yang berwajib.

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA

**Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdri. Yunizar Hidayati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Yunizar Hidayati
NIM : 00370432
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Alasan Penghapus Pidana (UU RI Nomor 3 Tahun 1997)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Agustus 2005 M
25 Jumada al-Tsaniyah 1426 H

Pembimbing I



Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 150 216531

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum

**Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdri. Yunizar Hidayati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :


Nama : Yunizar Hidayati
NIM : 00370432
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Alasan Penghapus Pidana (UU RI Nomor 3 Tahun 1997)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Agustus 2005 M
27 Jumada al-Tsaniyah 1426 H

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, SH, M.Hum,
NIP. 150 300639

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA
(UU RI NOMOR 3 TAHUN 1997)**

Disusun Oleh :

Yunizar Hidayati
NIM. 00370432

Telah Dimunaqasahkan di Depan Sidang Munaqasah Pada Tanggal
24 Agustus 2005 dan Dinyatakan Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 15 Oktober 2005 M
H Ramadhan 1426 H

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga


Drs. Malik Madaniy, M.A
NIP. 150 182698

Panitia Munaqasah

Ketua Sidang


Prof. Dr. Khoirudin, MA
NIP. 150 246195

Sekretaris Sidang


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 286404

Pembimbing I


Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 150 216531


Pembimbing II


Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
NIP. 150 300639

Penguji I


Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 150 216531

Penguji II


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 289213

HALAMAN MOTTO

Jangan berputus asa betapa pun besarnya kesengsaraan yang diderita, kerana mungkin kesengsaraan itu merupakan sumber kebahagiaan nantinya. - Menander -

Seorang Roger Von Oech berkata: "Ingat dua manfaat dari kegagalan. Pertama, jika Anda gagal, Anda belajar tentang apa yang tidak jalan. Kedua, kegagalan memberi Anda peluang untuk mencoba pendekatan baru."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

*Ayahanda dan Ibunda tercinta,
yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat kepada nanda
dalam senang maupun dalam susah. terimakasih atas doa doanya...*

*Sidik adibekku tersayang,
majulah, terus dan berikan yang terbaik...*

*Untuk Wate Teguh, Yati ucapkan terima kasih banyak
atas bantuan dan supportnya selama ini...*

*Teman-teman, yang telah memberikan dukungan untuk terus maju
dan bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini...*

*Meraka yang masih mempunyai semangat untuk merefleksikan nilai-
nilai Islam dalam kehidupannya...*

S. M. A. N. G. A. T...

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُعَدَّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbūtah hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-ṣiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	'a antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لإن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata sandang alif lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf /(el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-syams</i>

- IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zaw! al-i'urūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي أنزل سكينته في قلوب المؤمنين والذي أرسل رسوله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا اله إلا الله
وحدّه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واما بعد :

Segala puji bagi Allah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya semua.

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Sebagai Alasan Penghapus Pidana (UU RI Nomor 3 Tahun 1997)” tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak DR. H. Abd. Salam Arief, MA selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun

3. Bapak Ahmad Bahiej, SH, M.Hum yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh teman maupun sahabat penyusun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, khususnya teman-teman JS 2 angkatan 2000, anak-anak kost Wisma Canda yang senantiasa setia menemani dalam suka maupun duka serta adik-adikku di Gowok.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, _____ 27 Juli 2005 M
20 Jumada al-Tsaniyah 1426 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



Yunizar Hidayati
NIM: 00370432

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. TINJAUAN UMUM KENAKALAN ANAK	23
A. Pengertian Anak	23

B. Pengertian Kenakalan Anak	29
C. Bentuk-bentuk Kenakalan Anak	32
D. Faktor-faktor yang Mendorong Timbulnya Kenakalan Anak	34
E. Kenakalan Anak Dari Segi Psikologis	37
 BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK	
NAKAL	46
A. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak Nakal di Indonesia	46
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Nakal menurut Hukum Pidana Positif	52
C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Nakal menurut Hukum Pidana Islam	59
 BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA	
A. Pengertian Alasan Penghapus Pidana	67
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Alasan Penghapus Pidana	77
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	84

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	V
3. CURICULUM VITAE	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada beberapa definisi tentang kenakalan anak yang disebut juga dengan *juvenile delinquency*. Menurut B. Simanjuntak,¹ *juvenile delinquency* adalah perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap *norma hukum pidana* dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *juvenile delinquents*, di mana yang dimaksud dengan *juvenile delinquent* itu adalah *offenders* yang terdiri dari “anak” (berumur *di bawah* 21 tahun sampai dengan pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak (*juvenile court*). Menurut Fuad Hasan,² *delinquent* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan anak atau remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak memberikan pengertian anak nakal, yaitu.³

1. Anak yang melakukan perbuatan pidana;
2. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

¹ B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakulan Remaja*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 60.

² *Ibid.*, hlm. 70.

³ Lihat UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (2).

Banyak faktor yang menyebabkan kenakalan anak, sehingga dalam penanggulangannya juga harus diperhatikan sisi psikologis dari anak. Untuk dapat mengetahui apakah anak yang melakukan kenakalan dapat dituntut atau tidak, harus terlebih dahulu dijelaskan tentang perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Karena antara kedua hal ini ada hubungan yang sangat erat, perbuatan pidana baru mempunyai arti bila disertai dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada jika tidak ada pelaku pidananya.

Kansil mendefinisikan bahwa “hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.”⁴

Hukum Pidana dalam Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jināyah* atau *jarīmah*. *Jināyah* merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *janā*. Secara etimologi *janā* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jināyah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁵ Kata *jināyah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jināyah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abdul al-Qadir Audah:

⁴ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983), hlm. 242.

⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 1.

جناية وهي فعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك.⁶

Jadi *jināyah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh *syarā'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal (*intelegenssi*).⁷

Moeljatno memberikan pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁸

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Moeljatno yang memakai istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana, mengartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁹ Lebih simpel lagi

⁶ Abd. Al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi*, (tpp: Dar al-Urubah, 1983), I: 67.

⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hlm. 2.

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 1.

⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

disampaikan oleh Nico Ngani seperti yang dikutip oleh Nur'ainy AM,¹⁰ bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.

Menurut Kansil, suatu perbuatan akan diklasifikasikan menjadi suatu tidak pidana apabila perbuatan mengandung unsur-unsur:¹¹

1. harus ada suatu kelakuan;
2. kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang;
3. kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
4. kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
5. kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Berhubungan dengan definisi tersebut di atas, maka yang penting dalam hukum pidana bukan saja hal memidana si terdakwa, akan tetapi sebelum sampai kepada itu, terlebih dahulu harus ditetapkan apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana atau tidak.

Aspek atau segi dari hukum pidana, yaitu menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana atau bukan, dan kemudian menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan (dipersalahkan karena perbuatan tersebut atau tidak). Dikarenakan adanya perbuatan pidana didasarkan atas asas legalitas, *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan sebagai demikian oleh suatu ketentuan undang-undang).

¹⁰ Nur'ainy AM, *Buku Pegangan Kuliah: Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 61.

¹¹ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 242.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana berdasarkan atas asas: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹²

Pertanggungjawaban pidana, menurut Topo Santoso, pada dasarnya ditegakkan atas tiga hal, yaitu:¹³

1. adanya perbuatan yang dilarang;
2. dikerjakan dengan kemauan sendiri;
3. pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Ketiga hal tersebut di atas, disebut juga dengan unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana. Jika ketiga hal tersebut ada, maka ada pertanggungjawaban pidananya. Kalau tidak ada maka tidak akan ada pertanggungjawaban pidananya.

Sejalan dengan pemikiran Topo Santoso, menurut A. Zainal Abidin Farid ada beberapa hal yang dapat meniadakan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), yaitu:¹⁴

1. ketidakmampuan bertanggungjawab;
2. daya paksa;
3. pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa;
4. dasar pembeda dan dasar pemaaf.

Dari pengertian di atas, maka didapatkan kesimpulan bahwa hanya manusia yang berakal pikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri yang dapat

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm 15.

¹³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy-Syaamil, 2000), hlm. 170.

¹⁴ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 189.

dibebani tanggung jawab pidana. Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.¹⁵ Dikarenakan tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu dapat dimintai pertanggungjawaban atasnya karena adanya alasan hapusnya pidana yang menjadi sebab pelaku tindak pidana, tidak dipidana.

Misalkan pelaku tindak pidana tersebut merupakan anak-anak, maka tidak adil rasanya jika anak tersebut dalam proses hukumnya diperlakukan sebagaimana orang dewasa. Akan tetapi tidak tepat juga bila anak nakal tersebut kemudian dibebaskan dari segala konsekuensinya. Karena dalam persoalan ini, tidak boleh dilupakan keadaan anak dengan segala wataknya yang khusus. Meskipun pada dasarnya anak telah menentukan sendiri perbuatannya berdasarkan perasaan, kehendak dan pikirannya, tetapi karena kondisi jiwanya yang belum stabil, maka keadaan sekelilingnya dapat berpengaruh dalam penentuan sikap dan perilaku yang mereka tunjukkan di masyarakat.

UU No. 3 tahun 1997 mengatakan bahwa anak yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah minimal berumur 8 tahun.¹⁶ Demikian juga dalam Rancangan KUHP, pada Pasal 110, disebutkan bahwasanya anak yang belum mencapai umur 12 tahun yang melakukan tindakan pidana, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi apakah batasan umur tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, sebagai agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Indonesia? Untuk itulah penyusun mengadakan penelitian ini.

¹⁵ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, hlm. 189.

¹⁶ UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 4 ayat (1).

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: “Bagaimana status hukum Islam terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana?”

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menerangkan tentang:

1. Berbagai aspek tentang masalah pertanggungjawaban pidana atas kasus kenakalan anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dapat ditarik kesimpulan bahwa anak di bawah umur dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana menurut hukum positif, dan hal tersebut benar bila ditinjau dari hukum Islam.

Kegunaan penelitian ini adalah, diharapkan:

1. Secara teoretis, hasil studi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum Islam maupun hukum positif.
2. Secara praktis, hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi mereka yang menekuni bidang kajian ilmu hukum.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun dalam melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan, sudah ada beberapa karangan yang menelaah tentang kenakalan anak dan pertanggungjawaban pidana baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, namun masih secara terpisah-pisah.

Ada beberapa pengarang yang menggunakan istilah *juvenile delinquency* untuk kenakalan remaja, meskipun pada pembahasannya mereka menggunakan juga istilah kenakalan anak. Misalnya Sudarsono dalam buku “Kenakalan Remaja”,¹⁷ mengatakan bahwa kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* adalah kejahatan pelanggaran pada orang dewasa tetapi pelakunya adalah anak-anak atau remaja yang menurut ketentuan hukum mereka belum mencapai umur dewasa. Buku “Latar Belakang Kenakalan Remaja”¹⁸ karya dari B. Simanjuntak juga mengidentikkan kenakalan remaja dengan *juvenile delinquency* yang berarti perbuatan atau tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan kesusilaan yang dilakukan oleh anak.

Meskipun sebenarnya pemakaian istilah “remaja” tersebut hanya menjadikan rancu, akan tetapi dapat dipahami bahwa sesungguhnya yang mereka inginkan dengan istilah *juvenile delinquency* adalah kenakalan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa yang didalamnya meliputi anak dan remaja. Istilah kenakalan anak dalam skripsi ini meliputi juga tentang kenakalan remaja sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di bidang ilmu sosial.

✓ Sementara itu dalam “KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”¹⁹ karya R. Soesilo; “Asas-asas Hukum Pidana”²⁰ karya Bambang Poernomo dan juga dalam judul yang sama karyanya Moeljatno, dikupas cukup

¹⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).

¹⁸ B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Alumni, 1979).

¹⁹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996).

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum: Pidana*, cet. ke-6, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993).

banyak tentang pertanggungjawaban pidana. Disinggung juga tentang pertanggungjawaban pidana bagi anak dengan menjelaskan batas-batas tentang dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana yang meliputi keadaan pelaku dan perbuatan itu sendiri. Dibahas juga tentang alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan karya Wiryono Prodjodikoro tentang “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia”,²¹ yang menggambarkan secara komprehensif tentang alasan penghapus hukuman dalam hukum pidana positif bila dibandingkan dengan asas-asas hukum pidananya Moeljatno. Wiryono membahas tentang alasan penghapus pidana (secara umum) itu sampai pada akar permasalahan dan contoh-contohnya.

A. Zainal Abidin Farid dalam bukunya “Hukum Pidana I”,²² menjelaskan secara panjang lebar tentang alasan penghapus hukuman, tetapi dengan istilah *dasar peniadaan pidana*. Penjelasan itu juga disertai dengan contoh-contoh.

Sebagai referensi hukum Islam, karya Ahmad Hanafi, “Asas-asas Hukum Pidana Islam”²³ menyebutkan bahwa subyek hukum adalah manusia berakal, sudah cukup umur (*mukallaf*) dan berkemauan sendiri. Merekalah yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Dan dalam hal ini juga berarti selain yang disebut oleh Ahmad Hanafi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).

²² A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

²³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

“Menggagas Hukum Pidana Islam”²⁴ karya Topo Santoso menerangkan tentang pertanggungjawaban pidana juga dengan penjelasan terhadap dasar penghapusan pidana. Buku dengan judul “Dekonstruksi Hukum Pidana Islam”²⁵ oleh Makhrus Munajat, menjelaskan secara detail tentang hukum pidana Islam. Dimulai dari pengertian, unsur-unsur, asas-asas hukum pidana dalam Islam, pembedaan serta hal-hal yang dapat mempengaruhi pembedaan tersebut lengkap dengan dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur’ān maupun al-Ḥadīṣ. Namun keduanya tidak menerangkan lebih lanjut hal yang berkaitan dengan anak di bawah umur sebagai alasan penghapusan pidana.

Ada pula beberapa skripsi dan penelitian yang telah membahas tentang anak-anak dalam lingkungan hukum, di antaranya adalah skripsi saudara Abdullah Nurwakhid yang menjelaskan kriteria kedewasaan dalam hukum positif dan penerapannya dalam melakukan tindakan hukum yang ditinjau dari pendekatan normatif.²⁶ Lain halnya dengan skripsi Saudari Arief Laily Dyah Rejeki, membahas tentang kenakalan anak dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif dan hukum Islam.²⁷

²⁴ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy-Syaamil, 2000).

²⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).

²⁶ Abdullah Nurwakhid, “Kriteria Kedewasaan Dalam Hukum Positif dan Penerapannya Dalam Melakukan Tindakan Hukum, *Skripsi* sarjana strata satu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

²⁷ Arief Laily Dyah Rejeki, “Kenakalan Anak Dalam Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi* sarjana strata satu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Dengan demikian tampak bahwa belum ada sebuah karya tulis yang berbicara khusus tentang kenakalan anak dikaitkan dengan aturan-aturan yang berkenaan dengan anak di bawah umur sebagai alasan penghapus pidana tersebut antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, baik yang berlaku di Indonesia maupun hukum pidana anak pada umumnya.

E. Kerangka Teoretik

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁸

1. Akan tetapi, disebutkan dalam Pasal 1 KUHP, bahwasanya “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.” Asas ini dikenal dengan nama asas Legalitas.

Identik dengan asas ini dalam hukum Islam dikenal kaidah:

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص²⁹
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Dalam kaidah lain:

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 54.

²⁹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 71.

الأصل في الأشياء و الأفعال الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم.³⁰

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pelaku perbuatan harus mempunyai kesalahan. Karena asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana adalah “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.³¹

Dari asas legalitas tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa pada intinya suatu perbuatan dapat dipidana apabila perbuatan itu bersifat melawan dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Namun demikian, tidak semua perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam KUHP maupun menurut hukum pidana Islam, ada suatu aturan yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya kesalahan, yaitu.³²

1. adanya perbuatan pidana (melawan hukum),
2. di atas umur tertentu dapat bertanggungjawab,
3. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan,
4. tidak adanya alasan pemaaf.

Unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah:³³

1. kemampuan bertanggungjawab,

³⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hlm. 20.

³¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 153.

³² A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 164.

³³ *Ibid.*, hlm. 222.

2. kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tiga coraknya dan *culpa lata* dalam dua coraknya, dan
3. tak adanya dasar pemaaf.

Harus dibedakan antara dasar dan alasan penghapus pidana dengan dasar dan alasan penghapus penuntutan pidana Menurut Van Bemmelen bahwa keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak boleh melakukan penuntutan terhadap terdakwa disebut peniadaan penuntutan (*vervolgingsluitingsgronden*), sedangkan keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seseorang sehingga tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa disebut dasar-dasar yang meniadakan pidana.³⁴

Dalam hukum positif ada beberapa hal yang dapat meniadakan pidana (*starfuitsluitingsgronden*) yaitu:³⁵

1. ketidakmampuan bertanggungjawab,
2. daya paksa,
3. pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa,
4. dasar pemaaf dan dasar pembenar.

Pada Pasal 44 KUHP disebutkan juga tentang orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam penjelasan Pasal 44 tersebut disebutkan bahwa orang yang tidak dapat dihukum adalah orang yang tidak dapat

³⁴ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, hlm. 402.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 189.

mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kurang sempurna akal, sakit berubah akal dan terganggu pikirannya karena mabuk misalnya.³⁶

Tidak dapat bertanggungjawab menurut Pompe,³⁷ adalah tidak mempunyai kemampuan berpikir yang memungkinkan seseorang dapat menguasai pikirannya sehingga dapat memahami makna dan akibat perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. Menurut Van Hammel,³⁸ kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis yang normal dan matang yang mempunyai tiga kemampuan, yaitu kemampuan untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatannya, kemampuan menyadari perbuatannya sebagai perbuatan yang terlarang dan kemampuan menentukan kehendaknya.

Pada penjelasan umum atas UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak-anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yaitu yang berumur 8-12 tahun hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tua atau ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara. Umur 12-18 tahun dapat dikenai pidana dengan ketentuan khusus, yaitu dikurangi 1/2 dari maksimum pidana pokok. Dalam Pasal 47 KUHP disebutkan dikurangi 1/3 dari maksimum pidana pokok. Bagi anak yang berusia di bawah 8 tahun bila melakukan tindakan pidana maka ia tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, tetapi hanya dilakukan penyidikan dan

³⁶ Dalam hal orang yang terganggu pikirannya karena mabuk minuman keras pada umumnya tidak dipandang masuk golongan orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa mabuknya itu demikian rupa, sehingga ingatannya hilang sama sekali. Lihat R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 60-61.

³⁷ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, hlm. 190.

³⁸ *Ibid.*

kemudian dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan pada Departemen Sosial.³⁹

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam ditegakkan atas tiga hal, yaitu.⁴⁰

1. adanya perbuatan yang dilarang,
2. dikerjakan dengan kemampuan sendiri,
3. pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Dalam *syarā'* orang yang dibebani ketentuan hukum disebut *mukallaf*. Ia mempunyai beberapa syarat.⁴¹

1. orang harus dapat memahami *dalīl-dalīl taklīf* (pembebanan).
2. orang tersebut harus telah berakal sempurna.

Dalam hal ini *syarā'* mengaitkan kesempurnaan akal dengan *kebalighannya*. Menurut as-Sayyid Sabīq,⁴² ada beberapa hal yang menandai *kebalighan* seseorang, yaitu:

1. Bermimpi, sebagaimana tersebut dalam al-Qur'ān:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ⁴³

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁹ Lihat UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3).

⁴⁰ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 173.

⁴¹ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 5-7.

⁴² As-Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Muzakir AS, cet. ke-8, (Bandung: al-Ma'arif, 1996), XIV: 207-210.

⁴³ An-Nūr (24) : 59.

Berdasarkan ayat ini, dapat diambil pengertian bahwa tanda *kebalighan* – mampu menerima beban taklif – seseorang adalah bila sudah bermimpi mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

2. Sampai usia 15 tahun berdasarkan hadiṣ yang diriwayatkan dari Ibn ‘Umar:

عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.⁴⁴

Mafik dan Abū Ḥanīfah berkata: “Orang yang tidak pernah bermimpi (mengeluarkan mani) itu tidak dinyatakan dewasa kecuali bila dia telah sampai pada usia 17 tahun.” Dan dalam suatu riwayat yang termasyhur dari Abū Ḥanīfah adalah 19 tahun. Dia berkata bahwa perempuan itu dewasa bila telah sampai umur 17 tahun. Dawūd berkata bahwa seorang lelaki itu tidak mencapai kedewasaan sebelum dia bermimpi sekalipun umurnya sudah mencapai 40 tahun.

3. Telah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya.

Abdur Razaq dan lainnya telah meriwayatkan dari Muhammad bin Ḥayān, ia berkata: “Ibn Abī Ṣa’bah telah menuduh seorang wanita karena rambutnya berbeda dengan rambut orang tuanya. Kemudian perkaranya diajukan kepada Umar Ibn Khatṭab ra. Beliau kemudian memerintahkan, katanya: ‘Lihatlah di sekitar kemaluannya’. Ternyata anak tersebut belum tumbuh rambut kemaluannya. Umar berkata kepada anak itu (Ibn Abī Ṣa’bah): ‘Kalau saja terbukti telah tumbuh rambut kemaluanmu, pastilah aku akan merajammu.’”

⁴⁴ As-Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, XIV : 208.

Atau dengan kata lain: “Kalau aku dapatkan bahwa rambut kemaluanmu telah tumbuh, pasti aku akan merajammu.”⁴⁵

4. Haid dan mengandung. Bagi perempuan, selain tiga tanda kedewasaan yang tersebut di atas, ditambah dengan haid dan mengandung.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, mukallaf adalah orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya,⁴⁶ terbagi menjadi dua.⁴⁷

1. Ahli Wajib (*Ahliyyatul Wujūb*)

Ahli Wajib yaitu kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Para fuqahā menyebutnya *az-Zimah*, yaitu sifat naluri kemanusiaan yang dengan itu manusia menerima ketetapan hak-hak bagi orang lain dan menerima kewajiban untuk orang lain pula.

Keahlian inilah (ahli wajib) yang tetap bagi setiap manusia; baik lelaki atau perempuan, baik janin (masih dalam kandungan) atau kanak-kanak, anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah *baligh*, atau dewasa, atau *saffih* (bodoh), punya akal atau gila, dan sehat atau sakit. Tidak ada manusia yang lepas dari itu, karena sebagai sifat kemanusiaan.

2. Ahli Melaksanakan (*Ahliyyatul Adā'*)

Ahli melaksanakan yaitu kelayakan mukallaf untuk dianggap ucapan dan perbuatannya menurut syarā'. Sekira keluar daripadanya akad (*contract*)

⁴⁵ Ruway'i Ibnu Rajih ar-Ruhaily, *Fikih Umar 1*, alih bahasa A. M. Basalamah, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1994), hlm. 172.

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushulul Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, cet. ke-7, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 210.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 211-217.

atau *taṣarruf* (pengelolaan), maka menurut *syaraʿ*, *akad* atau *taṣarruf* itu bisa diperhitungkan adanya, dan terjadinya tertib hukum atasnya. Apabila mukallaf tersebut berbuat pidana atas orang lain dalam soal jiwa, harta, kehormatan, maka ia dihukum sesuai dengan pidananya dan diganjar atas pidananya itu dengan bentuk fisik dan harta. Maka *ahliyyatul adā'* itulah yang dimintai pertanggungjawaban, sedang dasarnya dalam manusia adalah membedakan akal.

Pada dasarnya setiap orang yang bersalah harus dihukum. Akan tetapi ada beberapa keadaan pada diri pelaku yang menjadikan dia terbebas dari hukuman, yaitu terpaksa, mabuk, gila dan belum dewasa.

Mengenai kedewasaan sebagai dasar dihapuskannya hukuman dalam ḥadis' disebutkan:

رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم، وعن النائم حتّى يستيقظ، وعن
المجنون حتّى يفيق.⁴⁸

Mengenai kedewasaan ini juga para ulama membagi masa kehidupan manusia menjadi tiga:⁴⁹

1. masa tak mampu berpikir atau disebut belum *tamyīz*. Pada masa ini seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas apa yang ia lakukan akan tetapi dikenai kewajiban perdata.

⁴⁸ Abū Dawūd, *Sunan Abi Dawūd*, "Kitab al-Hudūd", "Bāb fi al-Majnūn Yasriqu au Yusibu Haddan", edisi Shidgi Muh. Jamil (Beirut: Dār al-Fikr, 1994/1414), IV:131. Hadis nomor 4403. Ḥadis' riwayat Mūsa bin Ismā'īl dari Wuhaib dari Khālid dari Abū Dūha dari Afī dari Nabi Saw.

⁴⁹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 398-400.

2. masa mampu berpikir lemah yaitu sejak manusia tidak mampu berpikir, berakhir sampai mencapai balīgh. Pada masa ini bila melakukan jarīmah tidak dapat dijatuhi hukuman melainkan hanya diberi pengajaran.
3. masa mampu berpikir penuh. Pada masa inilah seseorang dapat dijatuhi hukuman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), di mana dimaksudkan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin tentang berbagai hal di sekitar masalah atau problem, sehingga seluk beluk masalah itu dapat diketahui secara lebih mendalam.⁵⁰ Penelitian kali ini akan meneliti tentang permasalahan anak di bawah umur sebagai alasan penghapus pidana, yang mana anak di bawah umur tersebut melakukan kenakalan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam, yang sumber datanya diperoleh dari bahan kepustakaan. Data utamanya adalah hukum positif (KUHP dan Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak) dan hukum Islam (al-Qur'ān dan al-Ḥādīs) dibantu dengan karya-karya yang relevan dengan permasalahan-permasalahan tersebut.

2. Sifat Penelitian

⁵⁰ Salman Aly, *Proses Penelitian*, (Palembang: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, 1985), hlm. 12.

Bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk memberikan suatu gambaran belaka dari istilah yang ingin didefinisikan yang mana ruang lingkungannya luas, akan tetapi sekaligus memberikan batasan-batasan yang tegas, dengan cara memberikan ciri-ciri khas dari istilah yang ingin didefinisikan,⁵¹ yakni menguraikan dan menjelaskan tentang *juvenile delinquency* menurut hukum positif dan hukum Islam. Aplikasinya dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan menjelaskan tentang anak di bawah umur sebagai alasan penghapus pidana, bagi anak-anak pada umumnya dan anak di bawah umur khususnya yang terkena *juvenile delinquency* kemudian dianalisa dan diberikan penilaian dari sudut pandang yang berbeda menurut hukum positif ditinjau dari hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Skripsi ini dalam memaparkan masalah anak di bawah umur sebagai alasan penghapus pidana, bagi anak-anak yang terkena *juvenile delinquency* memakai pendekatan yuridis normatif yakni dengan menguraikan masalah anak di bawah umur sebagai alasan penghapus pidana dengan berpijak pada pola pikir dari konsep hukum-hukum formal dan norma-norma yang berlaku yaitu hukum pidana dan hukum Islam dan dipadukan dengan pikiran-pikiran oleh praktisi hukum maupun ilmuwan terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data adalah menggunakan metode literatur yaitu mencari data dengan cara membaca pustaka yang terkait.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 135.

Data yang dipakai skripsi ini diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder serta sumber tersier. Sumber primer adalah hukum positif di Indonesia (KUHP dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak) dan hukum pidana Islam (al-Qur'ān dan as-Sunnah). Sumber sekunder adalah buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik kitab, buku, majalah, artikel dan sebagainya. Sedangkan untuk sumber tersiernya didapatkan dari kamus-kamus dan ensiklopedi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵²

Sehingga dalam menganalisa data dipergunakan analisa secara kualitatif, pada sisi-sisi tertentu dimungkinkan memakai analisa deduktif, ini sebagai langkah penjelas saja di bagian-bagian tertentu yang memerlukan cara berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang bermula dari prinsip-prinsip umum kemudian diaplikasikan ke dalam informasi yang bersifat khusus setelah terlebih dahulu dilakukan kategorisasi. Kenakalan remaja yang disebut juga dengan *juvenile delinquency*, yang dapat menyebabkan pelaku mendapatkan pidana, disisi lain dia sebagai anak di bawah umur, bisa mendapatkan peniadaan pidana sesuai dengan apa yang tertera dalam KUHP dan UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

⁵² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-17, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi ini dalam pembahasannya dibagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi lagi menjadi sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan; dimana dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang akan dibahas, serta pokok masalahnya, tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan, telaah pustaka, kerangka teoretik yang digunakan sebagai dasar penelitian, metode penelitian yang akan dipakai dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum kenakalan anak. Sebelum membahas lebih lanjut tentang anak di bawah umur sebagai alasan penghapus pidana, maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai pengertian anak, pengertian kenakalan anak, bentuk-bentuk kenakalan anak dan faktor-faktor yang mendorong timbulnya kenakalan anak.

Bab ketiga, setelah membahas tentang pengertian anak dan masalah-masalah yang terkait dengan kenakalan anak, maka selanjutnya membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal. Mencakup jenis pidana dan tindakan bagi anak nakal menurut hukum positif, pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal menurut hukum pidana positif serta pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal menurut hukum pidana Islam.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam terhadap anak di bawah umur sebagai alasan penghapus pidana. Setelah didapatkan penjelasan tentang pengertian anak (siapa anak itu dan sampai usia berapa seseorang dapat dikatakan anak-anak) dan juga pengertian tentang kenakalan anak serta pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal, maka dapat dilakukan analisis secara hukum Islam, bahwa

anak di bawah umur dapat dijadikan alasan penghapus pidana. Menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari alasan penghapus pidana dan menganalisa kenakalan anak dari segi psikologis, kemudian tinjauan hukum Islam terhadap anak di bawah umur sebagai alasan penghapus pidana.

Bab kelima adalah penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari penjelasan dan analisis tentang anak di bawah umur sebagai alasan penghapus pidana dan saran-saran yang berkaitan dengan anak nakal.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbicara tentang alasan penghapusan pidana berarti berbicara tentang dipidana atau tidaknya si pelaku perbuatan pidana, berkaitan dengan ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan, bahwa sifat *melawan hukumnya perbuatan* hapus atau *kesalahan pembuat* hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Yang dalam skripsi ini difokuskan pada anak di bawah umur sebagai alasan penghapusan pidana.

Berdasarkan paparan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa menurut hukum positif, pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal ditiadakan. Dengan ketentuan untuk anak nakal di bawah usia 8 tahun, tidak diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana. Tetapi tetap dilakukan penyidikan dan kemudian dikembalikan kepada orangtua atau diserahkan kepada Departemen Sosial. Seperti disebutkan dalam Pasal 5 UU RI No. 3 Tahun 1997. Kemudian untuk usia 8 tahun hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana. Dalam hal melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, setelah dilakukan penyidikan, dapat dikembalikan kepada orangtua, atau diserahkan kepada negara, atau diserahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan. Dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) UU RI No. 3 Tahun 1997.

Peniadaan pidana bagi anak di bawah umur tersebut dibenarkan oleh hukum Islam. Didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud, dari ‘Afi, bahwa Nabi saw bersabda: “Dosa itu dihapuskan dari tiga orang: dari anak-anak hingga dia *baligh*, dari orang yang tidur hingga dia bangun, dan dari orang yang gila hingga dia waras.” Menurut hukum Islam, anak dibawah usia 7 tahun dianggap dalam masa tidak adanya kemampuan berpikir. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, atau belum *tamyīz*. Perbuatan *jarīmah* yang dilakukan oleh anak di bawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran, tetapi pertanggungjawaban perdatanya tetap berlaku. Usia 7 tahun sampai *baligh* (kebanyakan *fuqahā* membatasi sampai usia 15 tahun). Disebut dengan masa kemampuan berpikir lemah. Pada masa ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarīmah-jarīmah* yang diperbuatnya, akan tetapi bisa dijatuhi pengajaran.

B. Saran-saran

Dengan melihat aturan-aturan hukum tentang anak di bawah umur sebagai alasan penghapusan pidana, sudah cukup untuk menjadi patokan bagi praktisi hukum dalam menghadapi problema anak di bawah umur yang melakukan tindakan pidana. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka hendaknya:

- I. Praktisi hukum tersebut, dalam menangani anak di bawah umur yang terkena tindak pidana, hendaknya terlebih dahulu menilik keadaan atau latar belakang psikologis dan sosiologis dari anak tersebut. Dapat diketahui apa alasan

sebenarnya anak tersebut melakukan kenakalan yang dapat termasuk dalam golongan perbuatan pidana.

2. Dengan mengetahui latar belakang psikologis dan sosiologis anak tersebut, maka dapat ditentukan tindakan lanjut yang dapat dikenai terhadap anak tersebut. Tindakan yang berupa pendidikan yang dapat mendorong anak tersebut kembali kepada jalan yang benar.
3. Keluarga sebagai orang terdekat dari anak, khususnya orangtua, harus berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif. Sikap saling mendukung, saling mengingatkan harus terus dikembangkan dalam keluarga. Orangtua tidak seharusnya bersikap otoriter terhadap anak, yang akan mengakibatkan anak mendapatkan tekanan bila berada dalam rumah dan akhirnya melampiaskan tekanan tersebut di luar rumah dalam bentuk negatif. Biasakan anak untuk bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga anak-anak tahu akan adat yang berlaku dalam masyarakat dan tahu bagaimana harus bersikap bila menghadapi orang tertentu, sehingga dalam berbagai kondisi anak tersebut tidak akan mendapatkan tekanan. Dan dapat menyalurkan kelebihan dirinya dalam hal yang positif.
4. Sekolah sebagai lingkungan terdekat kedua setelah keluarga hendaknya bukan hanya sebagai tempat mencari ilmu, akan tetapi juga sebagai tempat mengembangkan diri, mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kedisiplinan sehingga anak tidak akan mencobanya di luar.

DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an / Tafsir

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, Semarang: CV. Toha Putra, tt.

b. Al-Hadis dan Ulumul Hadis

Dawūd, Abū, Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, *Sunan Abī Dawūd*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

c. Fiqh dan Usul Fiqh

Audah, Abd. Al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi*, 2 jilid, ttp: Dar al-Urubah, 1983.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: (Ilmu Ushulul Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ruhaily, Ruway'i Ibnu Rajīh ar-, *Fikih Umar 1*, alih bahasa A. M. Basalamah, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1994.

_____, Ruway'i Ibnu Rajīh, *Fikih Umar 2*, alih bahasa A. M. Basalamah, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1994.

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy-Syaamil, 2000.

Sābiq, as-Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Muzakir AS, 20 Jilid, Bandung: al-Ma'arif, 1996.

d. Hukum

AM, Nur'ainy, *Buku Pegangan Kuliah: Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983.

Luqman, Loebby, *Bahan Kuliah: Pada Mata Kuliah Pidana Anak*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.

Mardjono Reksodiputro, "Catatan-catatan Sekilas tentang Bab Pemidanaan, Pidana dan Tindakan (Bab III – Buku Kesatu) Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang KUHPidana", http://www.komisihukum.gi.id/news_event.php?mode=detil&jenis=news&id=80, akses 19 Mei 2005.

Mocljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baca, 1993.

Soesilo, R., *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wetboek : Dengan Tmbahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-30, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

e. Buku-buku Psikologi dan Kriminologi

- Asyari, S. Imam, *Patologi Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 2000.
- Gunarsa, Singgih D., *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, Jakarta: Gunung Mulia, 2003.
- _____, Singgih D. dan Ny. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia, 1981.
- Hurlock, Elizabeth B., *Perkembangan Anak*, alih bahasa Med. Meitasari Tjandrasa dan Muslichah Zarkasih, 2 Jilid, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997.
- Liang, Kwee Soen, *Masa Remaja dan Ilmu Jiwa Pemuda*, Bandung: Jenmars, 1980.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- _____, Kartini, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Mappiare, Andi, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Meliala, A. Qiram Syamsudin dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Mönks, F. J. dan A.M.P. Knoers, *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, alih bahasa oleh Siti Rahayu Haditono, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Simanjuntak, B., *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni, 1979.
- _____, B., *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1980.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Syamsudin, A. Qiram Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Wirawan, Sarlito Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.

f. Buku-buku Penelitian

Aly, Salman, *Proses Penelitian*, Palembang: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, 1985.

Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

g. Karya Tulis

Arief Laily Dyah Rejeki, "Kenakalan Anak Dalam Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", Skripsi sarjana strata satu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Abdullah Nurwakhid, "Kriteria Kedewasaan Dalam Hukum Positif dan Penerapannya Dalam Melakukan Tindakan Hukum, Skripsi sarjana strata satu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Ilm	No. FootNote	Terjemahan
BAB I			
1	3	6	Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau yang lainnya.
2	11	29	Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal sebelum adanya ketentuan nas.
3	12	30	Pada asalnya semua perkara dan perbuatan adalah diperbolehkan kecuali adanya dalil yang mengharamkan atau melarang perbuatan tersebut.
4	15	43	Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin.
5	16	44	Aku dihadapkan kepada Nabi saw. pada waktu perang Uhud. sedang waktu itu aku adalah seorang anak yang berumur 14 tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku ikut perang. Lalu aku dihadapkan lagi kepada beliau pada waktu perang Khandaq, sedang pada waktu itu aku adalah seorang anak yang berumur 15 tahun, maka beliau memberikan izin kepadaku untuk ikut berperang.
7	18	48	"Dosa itu dihapuskan dari tiga orang : dari anak-anak hingga dia baligh, dari orang yang tidur hingga dia bangun, dan dari orang yang gila hingga dia waras."
BAB II			
8	30	14	'Apabila seorang anak telah mencapai usia 15 tahun, maka ia dapat dikenakan hukuman hadd'.
BAB III			
9	64	30	'Tidak ada pembalasan, tidak pula qisas' dalam suatu tindakan melukai, tidak ada pula hukuman eksekusi dan hukuman hadd bagi orang yang belum mencapai usia baligh, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana

			hak dan kewajibannya dalam Islam’.
10	64	32	Ibnu Munzir telah meriwayatkan dari Abil ‘Aliyah, bahwa Umar bin Khattab ra. telah berkata: ‘Apabila seorang anak telah mencapai usia 15 tahun, maka ia dapat dikenakan hukuman hadd’.
11	66	34	‘Dosa itu dihapuskan dari tiga orang : dari anak-anak hingga dia baligh, dari orang yang tidur hingga dia bangun, dan dari orang yang gila hingga dia waras.’
12	67	37	Kesengajaan anak-anak atau orang gila, adalah keliru (luput).
13	68	39	Umar bin Khattab ra. telah berkata: ‘Apabila seorang anak telah mencapai usia 15 tahun, maka ia dapat dikenakan hukuman hadd’.
BAB IV			
14	73	11	... Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu ...
15	72	12	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita yang saleh, adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.
16	74	13	Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan, apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang diambil untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan tidak akan dianiaya (dirugikan).
17	74	14	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia pada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar

			beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
18	75	16	Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilanglah kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya. Atau paksaan adalah suatu perbuatan yang timbul dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan kepadanya. Atau paksaan adalah ancaman oleh seseorang atas orang lain dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaannya.
19	75	17	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...
20	75	18	Gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah.
21	75	19	"Dosa itu dihapuskan dari tiga orang : dari anak-anak hingga dia baligh, dari orang yang tidur hingga dia bangun, dan dari orang yang gila hingga dia waras."
23	79	26	Dosa itu dihapuskan dari ...
24	80	27	Abdur Razzaq telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: "Telah memberitakan kepadaku Abdul Aziz bin Umar bahwa dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnu al-Khattab ra. telah berkata : 'Tidak ada pembalasan, tidak pula qisas' dalam suatu tindakan melukai, tidak ada pula hukuman eksekusi dan hukuman hadd bagi orang yang belum mencapai usia baligh, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam'."
25	81	28	Aku dihadapkan kepada Nabi saw. pada waktu perang Uhud, sedang waktu itu aku adalah seorang anak yang berumur 14 tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku ikut perang. Lalu aku dihadapkan lagi kepada beliau pada waktu perang Khandaq, sedang pada waktu itu aku adalah seorang anak yang berumur 15 tahun, maka beliau memberikan izin kepadaku untuk ikut berperang.
26	81	29	Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin.
27	81	30	Umar bin Khattab ra. telah berkata: 'Apabila seorang anak telah mencapai usia 15 tahun, maka ia dapat dikenakan hukuman hadd'.
28	81	31	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur

			untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
29	82	32	Kesengajaan anak-anak atau orang gila, adalah keliru (luput).
30	84	34	“Dosa itu dihapuskan dari tiga orang : dari anak-anak hingga dia baligh, dari orang yang tidur hingga dia bangun, dan dari orang yang gila hingga dia waras.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Abū Dawūd

Nama lengkap beliau adalah Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as' bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amr bin Imran al-Azdi as-Sijistani. Lahir di kota Azd daerah Sijistan, pada 202 H atau 817 M. Meninggal dunia di Basrah bulan Syawal tahun 275 H atau 889 M.

Dikatakan oleh Ahmad bin Muhammad Jasir al-Harawi, beliau adalah seorang ahli hafalan dalam Islam, baik al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Saw dan ilmu hadis serta cacat dan sanadnya. Sangat tinggi derajat kebaktiannya, keseluruhan dan kesalehan serta waraknya dan salam seorang tokoh ilmu hadis.

Tak kurang dari 49 orang ahli hadis tempat beliau belajar, dari seluruh penjuru negeri Islam. Beliau pun mengajarkan ilmu yang beliau dapat itu kepada murid-murid beliau. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani, dan Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Dahhak as-Salmi at-Tirmizi, penyusun Sunan Tirmizi.

2. Abdul Qadir Audah.

Beliau adalah seorang ulama yang terkenal, Alumnus dari Universitas al-Azhar, Cairo, pada tahun 1930 dan sebagai mahasiswa terbaik. Beliau adalah tokoh ulama pada gerakan Akhwānul Muslimīn di Mesir, juga seorang hakim yang sangat disegani oleh masyarakat.

Dalam masalah kenegaraan beliau turut ambil bagian dalam memutuskan Revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952, yang pada waktu itu dipelopori oleh Jenderal M. Najīb dan Gamal Abdul Nasir yang kemudian menjadi Presiden Mesir.

Beliau wafat di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 6 Desember 1974 bersama seorang kawannya.

Karya ilmiahnya yang terkenal antara lain:

- Kitab at-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī
- Al-Islām wa Auladunal Islām
- Islam dan Perundang-undangan

3. As-Sayyid Sabīq.

As-Sayyid Sabīq merupakan salah seorang ulama besar dalam bidang fiqh. Beliau guru besar pada Fakultas Syari'ah al-Azhar dan salah seorang ustaz dari al-Banna. Beliau seorang Musayid al-Umar dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Dalam berpikir beliau berpedoman pada al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga dikenal sebagai penganjur ijtihad dan penganjur gerakan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Karya beliau yang terkenal adalah Fiqh as-Sunnah yang menjadi referensi di bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam Fakultas Syari'ah al-Azhar.

4. Abdul Wahhab Khallaf.

Beliau lahir di Mesir tahun 1880. Merupakan dosen senior di Fakultas Syari'ah Universitas Kairo dan menulis cukup banyak karyanya dalam bidang hukum Islam. Diantaranya yang terkenal adalah kitab *Uṣūl al-Fiqh* dan *Khulāṣoh Tarikh Tasyri' al-Islām*. Beliau meninggal pada tanggal 20 Januari 1956.

5. Prof. Dr. Moeljatno, SH.

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum pada Universitas Gajah Mada pada tahun 1956. Adapun aktivitas akademis yang dilakukan adalah sebagai guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, pernah menjabat sebagai dekan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Karya-karyanya adalah:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Asas-asas Hukum Pidana

6. Bambang Poernomo

Beliau dilahirkan pada tanggal 26 Juni 1938 di Pati. Memperoleh pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Di bidang pendidikan, beliau pernah menjadi guru SMA Negeri di Sungaipenuh, Kerinci - Jambi, tahun 1960 sampai tahun 1963. Menjadi pegawai Perwakilan Departemen P dan K di Yogyakarta dari tahun 1964 sampai tahun 1965. Sejak tahun 1966 menjadi Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UGM dan ketua Seksi / Jurusan Hukum Acara Pidana di Fakultas yang sama.

Pengalaman di bidang lain ialah seminar Kependudukan, seminar Kriminologi, seminar Hukum Pidana, seminar Hukum Kedokteran, seminar Psikologi Hukum, seminar Internasional di luar negeri, Lokakarya Pendidikan dan Lokakarya Ilmu Sosial. Penelitian di bidang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kriminologi, Peradilan Pidana, Sistem Pemasyarakatan dan Komunikasi Media Penerangan. Pengabdian masyarakat antara lain Anggota Staf BPPD - DIY tahun 1973 sampai tahun 1975.

Karya ilmiah antara lain berupa karya tulis populer di beberapa harian dan majalah, beberapa buku tentang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan lain-lain.

7. B. Simanjuntak

Lahir pada 22 Maret 1930 di Desa Lintang ni Huta, Tampahan, Balige, Kabupaten Tapanuli Utara. Setelah menyelesaikan IKIP (1964) di Bandung, dan Fakultas Hukum (1971) di UNPAD, menjadi staf penulis di Balai

Pendidikan Guru dan kemudian pindah menjadi karyaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Tahun 1972 mengikuti kuliah di Notariat UNPAD. Pernah menjadi pembantu wartawan Harian Karya Bandung (1962) dan mengikuti seminar lokal, nasional serta internasional (Lawasia Conference ke III). Beliau memiliki *brevet* Regional Planning (pemerintah Belanda) dan Certificate of Achievement Project Design and Evaluation (USAID).

Beliau sewaktu perang kemerdekaan menjadi TRIP di daerah Sumatera Timur. Pernah sebagai Guru SD, SMP, SLA dan Sekolah Polisi (Manado), Sekolah Juru Rawat. Terakhir dosen di IKIP dan Fakultas Hukum di Bandung. Setelah itu bertugas di Diklat Departemen Dalam Negeri.

Karya-karya beliau antara lain:

- Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial
- Latar Belakang Kenakalan Remaja
- Doktrin Kriminologi
- Kenakalan Remaja
- Psikologi Kriminil
- Pendidikan Nasional
- Re-orientasi Kriminologi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

A. BIODATA MAHASISWA

Nama : Yunizar Hidayati
Tempat/ Tgl Lahir : Kayuagung, 10 Juni 1981
Alamat : Timoho 121 B Sopen Sleman Yogyakarta

B. BIODATA ORANG TUA

Ayah : Drs. H. Nuruzzaman Romli, SH
Pekerjaan : PNS
Ibu : Hj. Darmawati Asiah, BA
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Lembayung No. 36 RT 01 RW 03 Kelurahan
Bandar Agung, Lahat, Sumatera Selatan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Kirana Kayuagung : 1986-1987
SDN 17 Kayuagung : 1987-1989
SDN 78 Curup Bengkulu : 1989-1993
SLTPN 1 Curup Bengkulu : 1993-1996
Madrasah Takhashus Assalaam Surakarta : 1996-1997
MAS Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta : 1997-2000
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2000